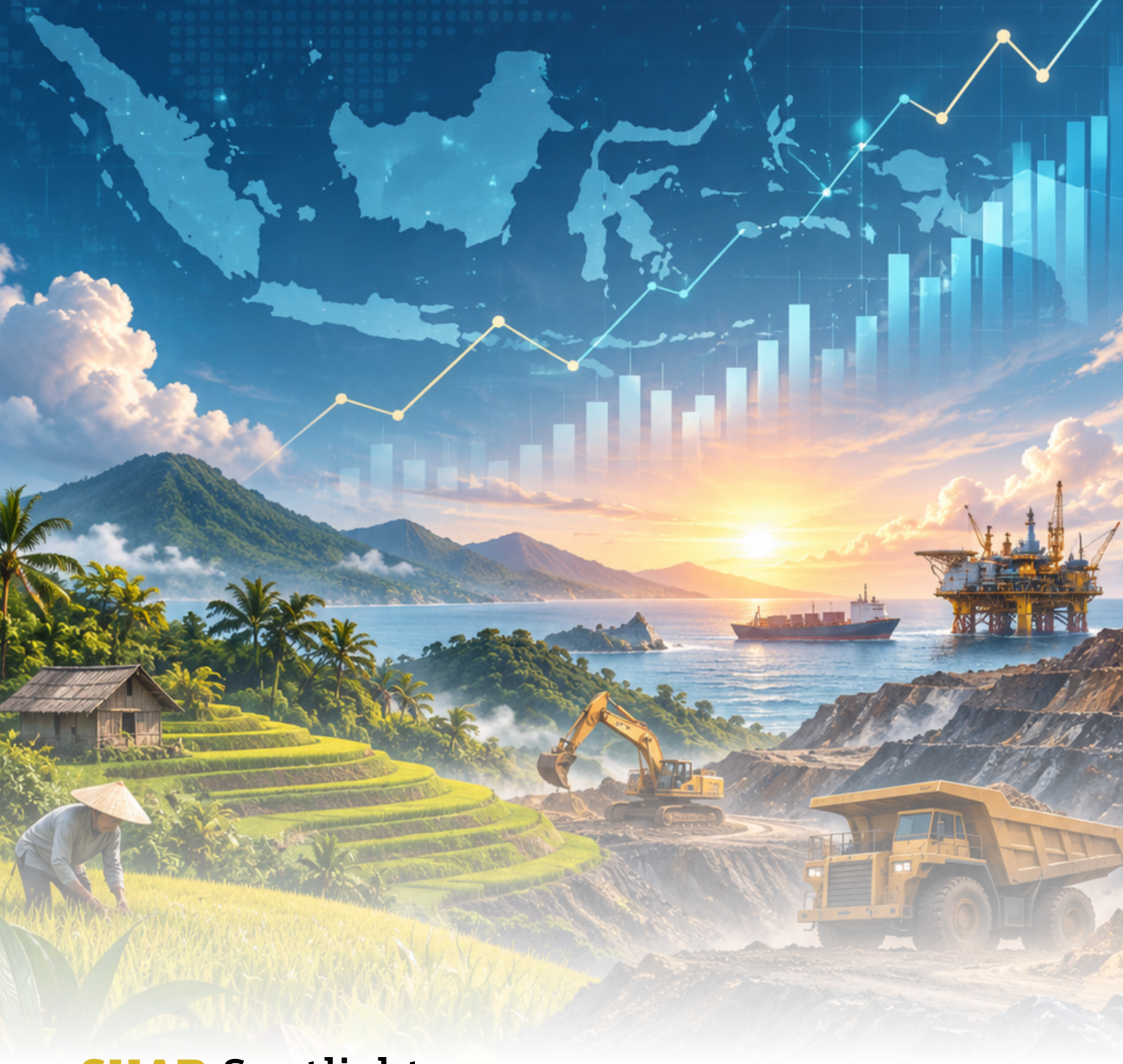

SUAR Spotlight

Rombongan Lembaga Baru yang Siap Beroperasi 1 Januari 2027

Daftar Isi

Daftar Isi	2
Arah Baru Ekspor SDA di Bawah Pengelolaan Danantara	3
Mengenal BMKS, Bursa Baru untuk Komoditas Mineral Strategis yang Beroperasi 1 Januari 2027	14
Menanti Geliat Badan Baru yang Mengelola Reforma Agraria	24

Artikel ini bisa di akses di **https://www.suar.id/**



CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani (tengah) bersama Presiden Direktur Danantara Sumberdaya Indonesia Luke Mahony (kanan) dan Deputi Koordinasi Energi & Sumber Daya Mineral, Kemenko Bidang Perekonomian Elen Setiadi (kiri) melihat logo PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) saat peluncurannya di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Senin (24/8/2026) ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja.

Arah Baru Ekspor SDA di Bawah Pengelolaan Danantara

Mengupas tuntas bagaimana tata kelola ekspor SDA yang baru di bawah pengelolaan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI)

Penulis: **Benediktus Krisna Yogatama, Feby Febrina Nadeak, Ridho Sukra, Uswatun Hasanah**

Tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) khususnya kelapa sawit, batubara, dan ferro alloy akan alami perubahan mulai 1 Januari 2027. PT Danantara Sumberdaya Indonesia (SDI) akan berperan sebagai perantara tunggal ekspor tiga komoditas ini serta mengintegrasikan data yang selama ini telah dikumpulkan melalui berbagai sistem kementerian dan lembaga.

Bagaimana penjelasan lebih lengkapnya? Bagaimana dampaknya terhadap dunia usaha?

CEO Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) Luke Thomas Mahony mengatakan, pembentukan DSI bertujuan memperkuat tata kelola komoditas dan sumber daya alam Indonesia melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel. Langkah tersebut juga diarahkan untuk mencegah praktik transfer pricing dan under-invoicing atau pelaporan nilai ekspor yang lebih rendah dari nilai sebenarnya.

Selain memperkuat tata kelola, DSI juga bertujuan mengoptimalkan nilai ekonomi dan daya saing komoditas Indonesia di pasar global melalui perdagangan yang tepercaya, pembentukan harga yang kredibel, perluasan akses pasar, serta penguatan permintaan.

"Selain itu, hal ini juga mencakup upaya mempromosikan ekspor komoditas strategis yang berkelanjutan dan praktik tata kelola global yang baik, serta membangun kepercayaan pasar melalui pasokan yang andal, permintaan yang transparan, dan proses ekspor yang transparan," katanya.

Pemerintah membentuk DSI untuk mengelola ekspor komoditas strategis yakni batu bara, minyak kelapa sawit (CPO), dan ferro alloy. DSI dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis.

Perbedaan Tata Kelola Ekspor Sumber Daya Alam Sebelum dan Setelah DSI

Perihal	Proses Ekspor Hari Ini	Setelah DSI
Kargo Fisik	Tonase dan kualitas dilaporkan oleh surveyor per pengiriman, namun hanya diverifikasi sebelum keberangkatan, bukan berdasarkan angka akhir yang disepakati (final settled figures)	Tonase, mutu/grade, dan kode HS yang dideklarasikan direkonsiliasi dengan sertifikat surveyor akhir pada setiap pengiriman
Harga deklarasi	Dideklarasikan secara mandiri (self-declared) per pengiriman; harga aktual tidak pernah diuji terhadap kontrak yang mendasarinya	Setiap harga deklarasi dibandingkan dengan ketentuan kontrak dan diukur (benchmarked) terhadap indeks global
Pihak pembeli (Counterparty)	Tidak ada visibilitas yang jelas apakah pembeli bersifat independen atau terafiliasi	Indikator beneficial ownership (pemilik manfaat) dan pihak terafiliasi berhasil terekam
Pemeriksaan negara tujuan	Pelacakan kapal berakhir saat keberangkatan; rekonsiliasi data negara tujuan baru dilakukan bertahun/berbulan-bulan setelah kedatangan	Kapal dilacak hingga bongkar muat (discharge) dan dicocokkan dengan catatan impor negara tujuan
Hasil Ekspor / DHE	Data setelmen Bank Indonesia (BI) hanya direkonsiliasi dengan data kepabeanan yang dideklarasikan secara mandiri	Setelmen direkonsiliasi dengan faktur (invoice) akhir yang sebenarnya

Sumber: Danantara Sumberdaya Indonesia
Grafis : Tim SUAR/ Krisna

SUAR SOLUTION JOURNALISM FOR EXECUTIVES

Luke menegaskan, DSI tetap akan memprioritaskan kelancaran ekspor. Perseroan akan beroperasi sebagai perantara ekspor mulai 1 Januari 2027 melalui skema Satu Pintu.

> *"Kami akan bertindak sebagai perantara. Perjanjian komersial, arus barang, serta arus pembayaran tetap menjadi urusan antara pihak pembeli dan penjual. Kami tidak mengambil alih kepemilikan barang dan tidak terlibat dalam operasional komersial untuk saat ini," katanya.*

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa DSI akan menjalankan fungsi sebagai perantara tunggal, sementara transaksi komersial tetap dilakukan secara langsung oleh eksportir atau penjual dengan buyer.

"Kami tegaskan DSI berperan sebagai perantara tunggal di mana pelaksanaan transaksi komersial tetap dilakukan oleh eksportir atau penjual dengan buyer atau pembeli, dan atas transaksi ini dilakukan penelitian mendalam oleh DSI," kata Airlangga dalam Sosialisasi Perkembangan Implementasi Tatat Kelola Ekspor SDA Strategis di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat (6/11/2026).

Dalam menjalankan perannya, DSI memiliki fungsi utama dalam melakukan pengendalian dan persetujuan terhadap dokumen ekspor, khususnya kontrak perdagangan, draft Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), serta dokumen transaksi lainnya.

DSI akan melakukan pengecekan dan analisis terhadap dokumen-dokumen tersebut sebelum memberikan persetujuan atas draft PEB untuk selanjutnya diteruskan ke sistem digital CEISA (Customs-Excise Information System and Automation) milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Sistem Indonesia National Single Window (SINSW).

Dengan mekanisme tersebut, penyusunan dokumen PEB tetap dilakukan oleh eksportir melalui portal DSI. DSI menjalankan fungsi pengawasan dan persetujuan, tetali tidak tercantum dalam elemen data dokumen PEB.

"Pemenuhan kewajiban ekspor, baik itu terkait dengan lartas (larangan dan pembatasan), domestic market obligation (DMO), pemeriksaan barang, shipment handling, DHE (devisa hasil eskpor) tetap dipenuhi dan menjadi tanggung jawab eksportir," kata Airlangga.

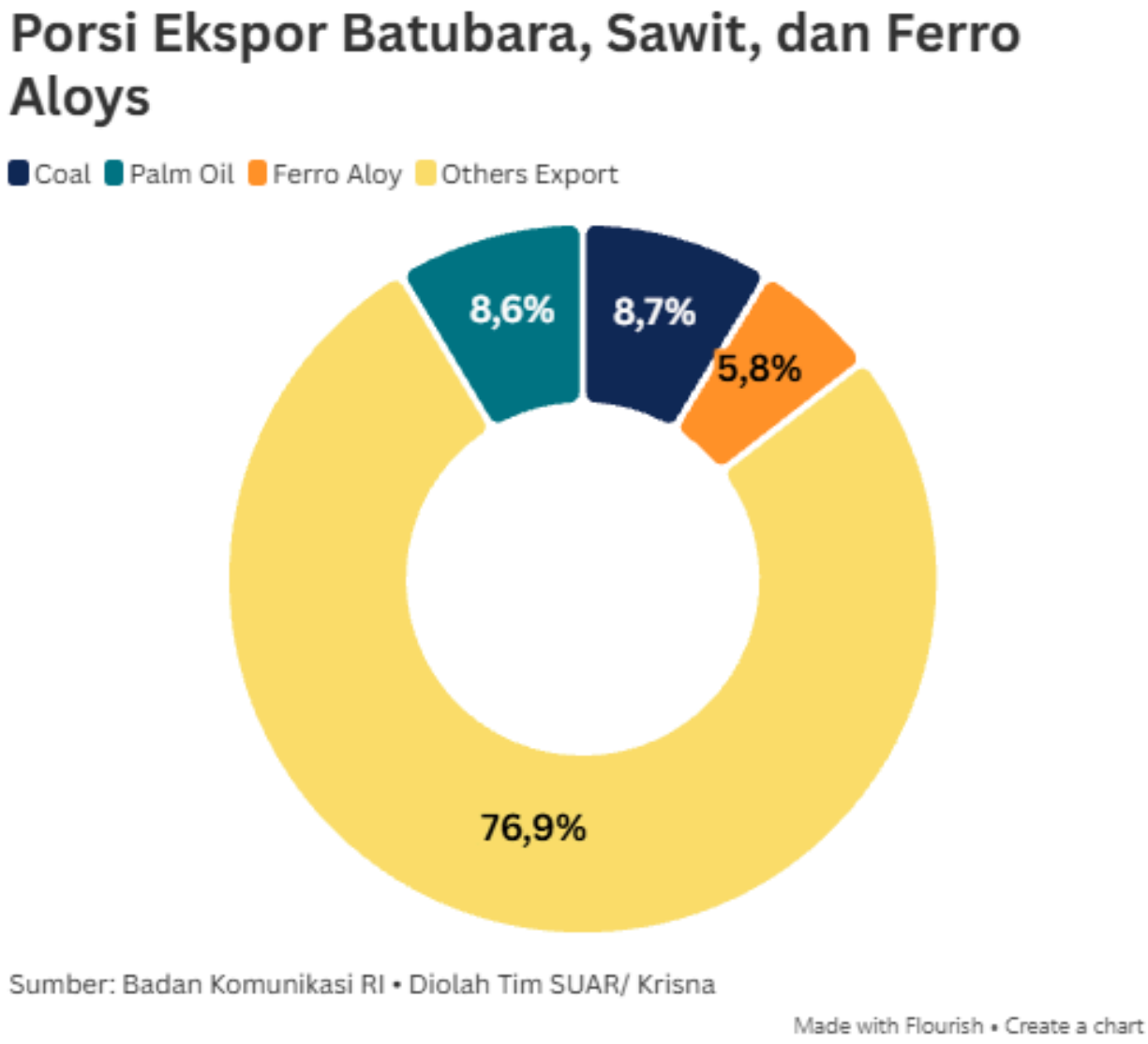

Dari sisi operasional, seluruh proses penyiapan dan penyampaian dokumen ekspor akan dilaksanakan secara digital dan real-time melalui portal DSI atau sistem National Data Intelligence (NADI). Sistem ini dirancang terhubung langsung dengan CEISA pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta SINSW.

Melalui integrasi tersebut, DSI akan menjalankan pengawasan secara menyeluruh pada tahapan pre-clearance dan post-clearance, sementara proses customs clearance tetap dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan SINSW sesuai kewenangan masing-masing.

Menteri Perdagangan Budi Santoso turut menegaskan bahwa penerapan mekanisme DSI tidak mengubah aktivitas komersial maupun prosedur dasar ekspor yang selama ini dijalankan perusahaan.

Ia mengatakan sejak 1 Juni hingga 31 Desember 2026, pemerintah memberikan masa transisi untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan tata kelola ekspor SDA strategis. Hasil evaluasi tersebut menjadi salah satu dasar bagi pemerintah untuk melakukan penyesuaian terhadap PP Nomor 24 Tahun 2026 beserta peraturan pelaksanaannya.

Dalam mekanisme yang akan berlaku mulai 1 Januari 2027, DSI akan menjalankan fungsi sebagai perantara tunggal.

“Artinya, Bapak Ibu selaku eksportir tetap melakukan aktivitas seperti sekarang. Jadi, Bapak Ibu ketika melakukan negosiasi transaksi dengan buyer antara eksportir dan buyer tetap sama," katanya.

Budi menegaskan bahwa prosedur dan persyaratan ekspor untuk masing-masing komoditas tetap mengikuti ketentuan yang berlaku. Untuk komoditas kelapa sawit, eksportir tetap wajib memenuhi ketentuan DMO. Untuk komoditas batu bara, kewajiban pemenuhan persyaratan seperti Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tetap berlaku.

Sementara itu, untuk komoditas ferro alloy, ketentuan terkait Laporan Surveyor (LS) dan persyaratan teknis lainnya juga tetap harus dipenuhi.

Lebih lanjut, ia menjelaskan mengenai keberlanjutan perizinan Eksportir Terdaftar (ET). Perizinan ET yang berlaku selama masa transisi hingga 31 Desember 2026 perlu disesuaikan dengan mekanisme baru yang akan diterapkan.

Bagi perusahaan yang telah memiliki ET sebelum 1 Juni 2026 dan masa berlakunya disesuaikan hingga 31 Desember 2026, pemerintah akan mengatur perpanjangan masa berlaku secara otomatis melalui perubahan regulasi, dengan memperhitungkan sisa masa berlaku perizinan sesuai ketentuan.

"Tapi ketika Bapak Ibu mendaftar per 1 Juni, maka Bapak Ibu harus mendaftar ulang," kata Budi.

Portal satu data

Selain menjadi perantara tunggal ekspor SDA, CEO DSI Luke Thomas Mahony menjelaskan, salah satu fokus utama DSI adalah mengintegrasikan data yang selama ini telah dikumpulkan melalui berbagai sistem kementerian dan lembaga. Integrasi tersebut akan dilakukan melalui kolaborasi dengan program dan sistem yang sudah berjalan, termasuk menghubungkan data pasar serta melaporkan transaksi harian.

DSI juga akan melakukan verifikasi transaksi dengan menelusuri seluruh rantai perdagangan komoditas, mulai dari harga, volume, kualitas, hingga klasifikasi kode Harmonized System (HS). Pengawasan dilakukan sejak komoditas meninggalkan wilayah Indonesia hingga tiba di negara tujuan, termasuk memastikan proses repatriasi atau pemasukan kembali dana hasil ekspor ke dalam negeri.

Terkait implementasi sistem, DSI tengah mengembangkan Portal National Data Intelligence (NADI) sebagai platform yang akan digunakan eksportir untuk mengakses layanan dan memenuhi kebutuhan administrasi ekspor.

Luke mengatakan, pengembangan portal telah dimulai sejak akhir September 2026. DSI juga telah bekerja sama dengan eksportir dan pembeli untuk melakukan uji coba sistem secara bertahap.



Presiden Direktur Danantara Sumberdaya Indonesia Luke Mahony menyampikan paparannya usai peluncuran PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Senin (24/8/2026). ANTARA FOTO/ Muhammad Adimaja

Pada tahap awal, sebanyak 50 perusahaan telah menguji sistem tersebut. DSI kemudian memulai pengujian terhadap 50 perusahaan berikutnya sehingga total terdapat 100 perusahaan yang terlibat dalam proses uji coba.

Menurut Luke, 100 eksportir tersebut merepresentasikan sekitar 50% nilai komoditas. Selain itu, sekitar 340 kontrak telah diunggah dan diuji melalui sistem.

Dia menegaskan, keamanan dan kerahasiaan data menjadi prioritas dalam pengembangan Portal NADI.

"Jadi, portal tersebut sudah beroperasi, dan prioritas kami adalah keamanan serta kerahasiaan data, karena kami perlu memastikan bahwa hal tersebut menjadi landasan dalam perancangan sistem platform ini," katanya.

Profil Singkat Susunan Direksi dan Komisaris DSI

Jabatan	Nama	Profil Singkat
Presiden Komisaris	M Syaifurrahman Noer	Pernah menempati posisi IPTN North America (Seattle, USA), menjadi Presiden Komisaris PT Indonesian Defence Security and Technology, serta dikenal sebagai Senior Aerospace and Defence Leader
Komisaris	Mari Elka Pangestu	Ia pernah menjabat sebagai Managing Director of Development Policy and Partnerships di World Bank pada periode 2020-2023. Sebelumnya, ia juga dipercaya sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif periode 2011-2014 serta Menteri Perdagangan periode 2004-2011.
Komisaris	Tony Wenas	Menjabat sebagai Presiden Direktur PT Freeport Indonesia sejak 2018.
Komisaris	Harold Tjiptadjaja	Ia pernah menjabat sebagai Senior Director Strategic Unit/Transaction & Strategy Support di Danantara Indonesia. Harold juga pernah menduduki posisi Managing Director Investment Banking di Mandiri Sekuritas serta Chief Investment Officer (CIO) dan Managing Director di Indonesia Infrastructure Finance (IIF).
Direktur Utama	Luke Thomas Mahony	Warga negara Australia yang pernah menjabat sebagai Direktur PT Vale Indonesia.

‹ 1 / 2 ›

Sumber: Danantara
Diolah oleh: Krisna / SUAR

Profil Singkat Susunan Direksi dan Komisaris DSI

Jabatan	Nama	Profil Singkat
Direktur Keuangan	Sinthya Roesly	Ia pernah memimpin PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (IIGF/PII) dari 2009-2017 dan pernah menjadi Chairperson and CEO LPEI 2017-2019. Dirinya juga pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan PT PLN (Persero)
Direktur Manajemen Risiko	Nur Hidayat Udin	Memiliki 28 tahun pengalaman bekerja di Bank Mandiri. Terakhir pada posisi Senior Vice President Wholesale Risk. Ia juga pernah menjadi Director of Risk Management and HSSE MIND ID.
Direktur Legal dan Kepatuhan	Ivan Ferdiansyah Baely	Berpengalaman lebih dari 20 tahun di private practice, government (IBRA), serta consulting. Ia dikenal sebagai Senior Corporate Lawyer and Managing Partner of IABF Law Firm. Ia diakui sebagai top tier Legal Expert di Indonesia.

‹ 2 / 2 ›

Sumber: Danantara
Diolah oleh: Krisna / SUAR

Adapun implementasi Portal NADI akan dilakukan secara bertahap. Pada 15 November 2026 DSI menjadwalkan pengarahan teknis untuk menjelaskan perubahan sistem, menerima masukan, serta memberikan gambaran mengenai kewajiban eksportir.

Selanjutnya, pendaftaran perusahaan melalui portal dibuka pada 15 Desember 2026. Perusahaan dapat membuat akun dan melampirkan dokumen administrasi yang dipersyaratkan.

Portal NADI dijadwalkan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027 Pada tahap ini, eksportir akan menggunakan portal untuk mengunggah dokumen, termasuk Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan dokumen akhir pengiriman.

Dalam mekanismenya, eksportir terlebih dahulu mendaftarkan satu akun perusahaan. Setelah terdaftar, perusahaan dapat mengunggah kontrak komersial yang telah ditandatangani sebagai dasar penyusunan PEB.

Selanjutnya, eksportir memilih jenis PEB, melengkapi persiapan dokumen, dan mengunggahnya ke sistem. DSI akan melakukan pemeriksaan konsistensi sebagai bagian dari proses pre-clearance sebelum dokumen diteruskan ke sistem CEISA milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

"Kemudian, setelah ekspor komoditas dan repatriasi dana kembali ke negara tersebut, di sinilah kami akan melakukan pemeriksaan post-clearance. Di sinilah kami memeriksa berbagai elemen tersebut menggunakan metodologi pasar independen sebagai dasar pemeriksaan, dan memastikan bahwa setiap perbedaan akan memerlukan penjelasan dari eksportir," kata Luke.

Untuk mendukung implementasi sistem, DSI juga berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Indonesia National Single Window (INSW). Perseroan akan menyediakan pelatihan, panduan penggunaan portal, layanan bantuan (help desk), dan pusat panggilan (call center) bagi eksportir.

Selain itu, DSI menyiapkan rencana keberlangsungan bisnis dan prosedur kontingensi untuk mengantisipasi gangguan dalam pelaksanaan sistem agar transaksi ekspor tetap berjalan.

Luke menegaskan, kepastian usaha, keberlanjutan ekspor, dan kepercayaan pasar menjadi prinsip utama dalam perancangan serta penerapan sistem tersebut.

"Transparansi membangun kepercayaan, dan kepercayaan menciptakan nilai," tutupnya.

Portal satu data

Rencana penerapan sistem perdagangan ekspor melalui DSI mulai 1 Januari 2027 menuai catatan kritis dari kalangan ekonom dan pelaku industri. Kehadiran entitas tersebut dinilai tidak otomatis menciptakan efisiensi rantai ekspor maupun menjamin bursa komoditas nasional menjadi acuan harga global apabila tidak dibarengi integrasi layanan satu pintu dan likuiditas transaksi yang memadai.

Direktur NEXT Indonesia Center Herry Gunawan menilai, posisi DSI akan sangat strategis apabila mampu menyatukan seluruh alur ekspor barang ke dalam satu layanan terpadu yang murah, cepat, dan transparan, mulai dari perizinan, pemeriksaan barang, hingga keberangkatan kapal. Sebaliknya, jika pengurusan ekspor masih berjalan terpisah di sistem Kementerian Perdagangan maupun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, keberadaan DSI justru hanya menambah simpul birokrasi baru.

Menurut Herry, penambahan rantai pelaporan tanpa memangkas prosedur lama yang terpisah-pisah berpotensi memicu ekonomi biaya tinggi, menurunkan daya saing produk ekspor nasional, serta membuat pemodal berpikir ulang untuk menanamkan investasi.

"Seharusnya DSI hadir membuat alur ekspor lebih efisien, berbiaya rendah, sambil mengedepankan tata kelola dalam rangka mengevaluasi potensi terjadinya misinvoicing. Bukan justru sebaliknya, malah berpikir ada bisnis baru untuk mencari profit lewat jasa platform," kata Herry.

Ia secara khusus menyoroti skema pengenaan biaya pada platform pelaporan milik DSI bernama NADI. Berdasarkan informasi yang berkembang di publik, eksportir masuk melalui platform NADI, kemudian data diteruskan ke sistem INATRADE Kementerian Perdagangan, sebelum akhirnya DSI menghitung volume ekspor dan menarik pungutan berbasis volume, seperti per ton barang.

Model tarif berbasis volume tersebut dinilai bertolak belakang dengan praktik layanan satu pintu di negara lain, seperti TradeNet di Singapura yang mengenakan tarif tetap berdasarkan penggunaan layanan. Akibatnya, beban biaya di setiap simpul pelaporan pada akhirnya harus ditanggung oleh pelaku usaha.

"Dari model yang terungkap selama ini, pengenaan biaya platform DSI yang disebut NADI hanya menambah rantai pelaporan. Bukan platform satu pintu, karena urusan yang selama ini ditangani oleh lembaga lain tidak berubah," ujarnya.

"Dalam konteks DSI ini, tampak bahwa swasta dalam hal ini eksportir cenderung menjadi objek, karena yang jadi fokus adalah pengenaan tarif ekspor," imbuhnya.

Dari sisi tata kelola, Herry menilai tujuan awal mengevaluasi potensi selisih harga atau misinvoicing, yang sejatinya masih memerlukan penelitian dan pemeriksaan lebih lanjut, belum terjawab. Alur ekspor yang semakin panjang dan mahal justru berisiko memicu praktik manipulasi baru guna menutupi tingginya biaya operasional.

Oleh karena itu, ia menekankan agar DSI ditetapkan sebagai instrumen negara untuk membenahi tata kelola ekspor guna mengoptimalkan penerimaan dari pungutan ekspor dan pajak perusahaan, bukan beroperasi layaknya konsultan penyedia platform komersial.

"Tantangan terbesar, semestinya DSI lahir bukan sebagai entitas bisnis yang mencari untung. Mengingat yang ingin diperbaiki adalah tata kelola ekspor, DSI lebih tepat ditetapkan sebagai alat fiskal," tutur Herry.

Terkait keterlibatan DSI dalam ekosistem bursa komoditas, Herry mengingatkan bahwa pembentukan harga di bursa tetap bergantung pada mekanisme permintaan dan penawaran secara independen. Tanpa volume perdagangan yang besar, keterlibatan DSI tidak serta-merta mengangkat posisi tawar Indonesia di pasar global.

"Pada prinsipnya, bursa komoditas bersifat independen. Karena itu, harga yang terbentuk di pasar tersebut, tergantung pada permintaan dan penawaran. Kalau transaksinya minim, terlalu sulit untuk menjadi acuan pembentukan harga di tingkat internasional, walaupun DSI terlibat di dalamnya," jelasnya.

Tekanan ke Sektor Hulu dan Petani

Kekhawatiran mengenai potensi tambahan beban biaya tersebut turut dirasakan di sektor kelapa sawit yang bersiap menghadapi perubahan mekanisme perdagangan ekspor pada awal 2027.

Kepala Bagian Bursa dan Pengembangan Bisnis PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) Andrial Saputra mengakui, pembentukan DSI memiliki tujuan positif sebagai verifikator untuk meminimalkan praktik under-invoicing dan transfer pricing dalam transaksi ekspor.

DSI sebagai verifikator untuk ekspor supaya tidak ada under-invoicing dan transfer pricing tadi, itu cukup bagus," ujarnya

Meski demikian, Andrial menegaskan bahwa perumusan kebijakan tersebut harus dilakukan secara sangat hati-hati agar tidak membebani pelaku usaha. Hingga saat paparannya disampaikan, eksportir belum memperoleh kejelasan mengenai besaran komisi yang akan dipungut melalui sistem pelaporan NADI per 1 Januari 2027.

"Kemarin saja sudah ada statement yang sudah masuk bahwa nantinya per 1 Januari itu DSI akan membebankan nilai semacam komisi di dalam sistemnya dia. Sistemnya dia namanya Nadi yang jadi pelaporan. Nah, sampai detik ini belum ada hasil yang menyatakan bahwa nilainya berapa komisinya," ujar Andrial.

Kejelasan besaran komisi menjadi krusial karena eksportir selama ini sudah menanggung beragam komponen biaya, mulai dari pungutan ekspor (levy), bea keluar (duty), hingga biaya penanganan (handling). Apabila komisi platform ditetapkan terlalu tinggi, beban tersebut berpotensi merambat ke sektor hulu dan menekan harga di tingkat perkebunan maupun petani sawit.

"Karena semakin tinggi pembebanannya otomatis makin menekan nanti di sektor hulunya, di petani pasti," katanya.

Andrial mengingatkan, ketidakjelasan skema biaya berpotensi membuat eksportir menahan diri dan memperkeruh aktivitas perdagangan di industri sawit. Padahal, penerapan sistem DSI dijadwalkan berjalan beriringan dengan kewajiban transaksi melalui Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) pada 1 Januari 2027, di mana sistem perdagangan alternatif tidak lagi digunakan berdasarkan hasil pembahasan BMKS bersama KPBN dan PTPN Group.

Dia menilai integrasi pengawasan ekspor dan mekanisme bursa berpeluang memperkuat tata kelola komoditas nasional, asalkan pemerintah menjamin kepastian besaran biaya, kelancaran verifikasi, serta kesiapan pasar sebelum kebijakan tersebut resmi diberlakukan.

Perlu terus evaluasi

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono mengatakan Kebijakan ekspor sawit satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) perlu dievaluasi secara terbuka agar tidak menggerus daya saing ekspor sawit yang tengah tertekan.

Kebijakan ekspor satu pintu komoditas sumber daya alam strategis akan berlaku penuh mulai 1 Januari 2027. Di tengah masa transisi yang tinggal dua bulan, pelaku industri sawit meminta peran DSI dibatasi sebagai perantara tunggal, bukan eksportir tunggal. Tanpa kejelasan peran, kelancaran ekspor sawit satu pintu yang menjadi penyumbang devisa utama dikhawatirkan terganggu.

“Sejak 1 Juni 2026, eksportir wajib melaporkan kegiatan ekspornya kepada DSI dan mencantumkan DSI sebagai co-exporter dalam dokumen pemberitahuan ekspor barang. Kontrak yang telah diteken sebelumnya tetap berjalan selama masa transisi,” ujar dia kepada SUAR di Jakarta (20/11/2026).



Foto udara perkebunan kelapa sawit milik masyarakat di kawasan Desa Leuhan, Johan Pahlawan, Aceh Barat, Aceh, Selasa (17/11/2026). ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/wsj.

Menurut Eddy, Eksportir tunggal memegang hak ekspor, menandatangani kontrak, menerima pembayaran dari pembeli, dan menanggung seluruh risiko ekspor, termasuk kewajiban pasokan domestik. Adapun perantara atau agen penjual cukup membantu mencari pembeli dan menegosiasikan harga, sedangkan ekspor tetap dilakukan produsen.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Gita Mahyarani mendukung upaya pemerintah memperkuat tata kelola ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). Namun, pelaku usaha mengingatkan agar implementasi kebijakan tersebut dilakukan secara hati-hati mengingat karakter industri batubara yang sangat bergantung pada kepastian kontrak dan rantai pasok global.

Ia mengatakan, batubara merupakan komoditas ekspor dengan volume sangat besar dan proses bisnis yang sensitif terhadap ketepatan pengiriman, spesifikasi kualitas, hingga kepastian harga yang telah disepakati dalam kontrak jangka panjang.

“Ini bukan sekadar perubahan administrasi. Yang terdampak adalah rantai pasok yang panjang, kepastian kontrak, arus kas perusahaan, operasional logistik, hingga kepercayaan buyer internasional,” ujar Gita kepada SUAR di Jakarta (21/11)



Ilustrasi perdagangan bursa. Foto: Jakub Żerdzicki / Unsplash

Mengenal BMKS, Bursa Baru untuk Komoditas Mineral Strategis yang Beroperasi 1 Januari 2027

Mengupas tuntas Bursa Mineral dan Komodutas Strategis (BMKS). Bagaimana dunia usaha mesti bersiap?

Penulis: **Benediktus Krisna Yogatama, Chris Wibisana, Ridho Sukra, Uswatun Hasanah**

Mulai 1 Januari 2027, Indonesia akan memiliki tambahan bursa baru yakni Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS). Adapun BMKS akan menjadi pasar perdagangan mineral strategis yang pengawasannya akan berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sampai saat artikel ini ditulis, entitas ataupun operasional BMKS sendiri belum terbentuk. Namun, Indonesia telah memiliki dua bursa berjangka komoditas utama yang beroperasi di bawah pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Yang pertama adalah Jakarta Futures Exchange (JFX) / Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) yang berdiri sejak tahun 2000. Kedua, ada Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) / Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI). Nantinya operasional dan pengawasan akan berpindah dari Bappebti ke OJK mulai 1 Januari 2027 dengan bendera BMKS.

Pengaturan dan pengawasan transaksi BMKS merupakan mandat baru OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Sebagai tindak lanjut mandat tersebut, OJK telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 15 Tahun 2026 tentang Penahapan Peralihan Tugas dan Wewenang Pengaturan dan Pengawasan Transaksi pada BMKS dari Bappebti kepada OJK. Serta POJK Nomor 16 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis.

Peralihan kewenangan pengaturan dan pengawasan transaksi BMKS dari Bappebti kepada OJK akan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

Definisi dan penjelasan

Mengacu POJK 16/2026 yang disebut mineral strategis adalah jenis mineral yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan/atau bersifat strategis untuk industri pertahanan, termasuk sumber primer, sekunder, dan tersier, yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat serta kepentingan nasional sebagaimana diatur dan/atau ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun yang disebut komoditas strategis adalah jenis komoditas yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan/atau bersifat strategis bagi kepentingan nasional sebagaimana diatur dan/atau ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

OJK mendefinisikan BMKS sebagai sistem pasar terorganisasi dan terintegrasi penyelenggara perdagangan mineral strategis yang didukung ekosistem pendanaan termasuk instrumen keuangan digital, dengan mekanisme harga, mutu, penyelesaian transaksi, dan manajemen risiko sesuai ketentuan Undang-Undang P2SK.

Dalam pelaksanaannya, kelembagaan BMKS akan disertai kelengkapan seperti lembaga kliring, lembaga kustodian elektronik, gudang, serta lembaga penilaian kesesuaian. Aktivitas utama lembaga ini, di samping menyelenggarakan perdagangan mineral dan komoditas strategis, juga melaksanakan pembentukan harga acuan dan perdagangan derivatif.

Bertindak sebagai pengawas operasional baru, POJK 15 Tahun 2026 telah mengatur mekanisme transisi kewenangan pengaturan dan pengawasan BMKS dari Bappebti kepada OJK secara terukur demi menjaga stabilitas pasar, mencegah kekosongan hukum, serta meminimalkan kendala operasional bagi para pelaku usaha, terhitung 1 Januari 2027 mendatang.

Bursa mineral terintegrasi

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menjelaskan, penyelenggaraan BMKS dirancang sebagai ekosistem terintegrasi antara fungsi perdagangan, kliring, penjaminan, penyelesaian transaksi, hingga pengelolaan bukti kepemilikan elektronik.

Di samping itu, POJK ini juga mencantumkan aspek pelindungan pengguna jasa yang bertujuan meningkatkan kepercayaan terhadap penyelenggaraan BMKS dan melindungi kepentingan pengguna jasa.

“Dengan penerbitan kedua POJK tersebut (POJK 15/2026 dan POJK 16/2026), OJK berharap ekosistem BMKS dapat tumbuh secara lebih sehat, profesional, dan berdaya saing, serta mampu menciptakan pasar yang likuid dan terpercaya untuk mendukung peningkatan kepercayaan investor terhadap industri jasa keuangan Indonesia,” ujarnya.

OJK bahkan sudah menyiapkan direktorat khusus yang nantinya akan jadi pengawas BMKS. Adapun direktorat ini pengawas BMKS memiliki pimpinan setara dewan komisioner pengawas lembaga keuangan lainnya. Kepala Eksekutif Pengawas BMKS dijabat oleh Sarjito.



Pelantikan Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas BMKS OJK pada 9 September 2026. Foto: Dokumentasi OJK

Sarjito menjelaskan, keberadaan BMKS diharapkan memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. Kedudukan BMKS menjadi satu kesatuan dalam rangka pengelolaan sumber daya alam agar kekayaan komoditas Indonesia memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.

“Kita adalah negara yang kaya, tetapi kalau tidak mampu mengelolanya dengan baik. Potensi besar sumber daya alam perlu didukung melalui penguatan industri pengolahan, inovasi, serta sistem perdagangan yang transparan agar mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas,” ujarnya.

Salah satu fitur utama BMKS, kata Sarjito, adalah mekanisme pembentukan harga komoditas yang transparan dan kredibel. Tata kelola perdagangan baru itu diharapkan mendukung pengembangan harga acuan komoditas Indonesia sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan mineral dan komoditas strategis.

Tak hanya itu, penguatan transparansi transaksi dan pengawasan perdagangan diperlukan untuk memitigasi risiko praktik perdagangan yang merugikan dan menjaga integritas pasar.

Saat ini, OJK tengah merampungkan rancangan peraturan anggota dewan komisioner (PADK) tentang penyelenggaraan oleh bursa, lembaga kliring, dan lembaga kustodian elektronik; PADK perantara perdagangan di BMKS; PADK penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama penyelenggara bursa; serta PADK perdagangan produk di BMKS sebagai aturan turunan POJK 15 dan 16 Tahun 2026.

“Melalui PADK dan POJK tersebut, OJK akan mempersiapkan kerangka pengaturan dan pengawasan untuk mendukung perdagangan komoditas yang teratur, wajar, transparan, efisien, dan berintegritas, termasuk dalam aspek tata kelola, pembentukan harga, penyelesaian transaksi, manajemen risiko, dan pelindungan pengguna jasa,” imbuh Sarjito.

Peralihan fungsi pengawasan

Sementara itu, Kepala Bappebti Kementerian Perdagangan Tirta Karma Senjaya menyatakan, peralihan otoritas pengawasan dari pihaknya ke OJK telah melalui seluruh mekanisme yang diperlukan. Dengan demikian, setelah 1 Januari 2027, lingkup pengawasan Bappebti hanya akan terbatas pada dua bursa eksisting, yakni JFX dan ICDX.

“Kami sudah berkoordinasi dengan OJK baik melalui pertemuan undangan dengan DK OJK maupun dengan Satgas BMKS. Kami juga sudah menjelaskan lingkup pengawasan yang selama ini di Bappebti, sehingga kami selanjutnya menunggu dari OJK untuk koordinasi peralihan lebih lanjut,” kata Tirta saat dihubungi, Selasa (17/11/2026).

Menjawab kekhawatiran sebagian pelaku usaha, Tirta menegaskan, komoditas yang tercakup dalam lingkup pengawasan BMKS oleh OJK tidak akan jauh berbeda dengan yang saat ini dilaksanakan di Bappebti. Melalui perpindahan ini, Tirta menilai pengawasan perdagangan oleh OJK akan mempermudah perdagangan komoditas terhubung dengan sektor jasa keuangan yang sudah lebih dulu diawasi OJK.

“Bappebti akan mengikuti proses peralihan sesuai ketentuan POJK 15 Tahun 2026 yang sudah mengatur demikian. Apabila nantinya ada sengketa, maka penyelesaian masalah maupun sanksi akan ditentukan kesepakatan kedua belah pihak sesuai batas waktui kewenangan masing-masing otoritas yang saat ini memasuki fase peralihan,” tutup Tirta.

Butuh kepastian regulasi

Rencana penerapan BMKS atau Indonesia Commodity Exchange (ICOMEX) mulai 1 Januari 2027 menghadapi tantangan kesiapan pasar dan kepastian regulasi. Pemerintah perlu memastikan mekanisme baru yang diluncurkan pada 14 Agustus 2026 tersebut tidak mengganggu transaksi berjalan, sekaligus menghadirkan pembentukan harga acuan yang kredibel.

Chief Economist Indonesia Business Council (IBC) Denni Purbasari menilai, keberhasilan BMKS tidak cukup diukur dari berdirinya infrastruktur bursa atau berpindahnya transaksi ke sistem baru. Kredibilitas harga, kepastian hukum, transparansi, dan efisiensi perdagangan menjadi faktor utama yang menentukan manfaat kebijakan ini bagi dunia usaha.

Menurut Denni, pembentukan BMKS terutama didorong kepentingan pemerintah untuk meningkatkan transparansi transaksi serta mencegah praktik underinvoicing, sehingga penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dapat dihitung lebih akurat. Bursa juga berpotensi mendorong standardisasi mutu, kuantitas, spesifikasi kontrak, hingga legalitas asal-usul barang guna menekan perdagangan ilegal.

“Bagi dunia usaha, kebutuhan utamanya adalah kepastian transaksi, kelancaran penjualan, dan penerimaan pembayaran. BMKS dapat memberikan nilai tambah jika mampu meningkatkan kepastian hukum, mengurangi risiko sengketa terkait kewajiban kepada negara, serta menyediakan akses yang setara terhadap informasi pasar dan harga," kata Denni kepada SUAR.

Meski demikian, kualitas pembentukan harga sangat bergantung pada likuiditas. Jika jumlah pelaku dan volume transaksi terbatas, Harga Acuan Indonesia yang dihasilkan BMKS belum tentu mencerminkan kondisi pasar sebenarnya, padahal harga tersebut berpotensi menjadi dasar penghitungan pajak dan PNBP.

Di sisi lain, penerapan mekanisme baru ini berpotensi menimbulkan beban penyesuaian jangka pendek bagi perusahaan, mulai dari tambahan biaya bursa hingga perubahan alur operasional di sisi hilir.

"Yang perlu dicermati, BMKS mengubah mekanisme perdagangan di hilir, yakni pada tahap ketika perusahaan menjual produknya. Gangguan pada tahap ini dapat berdampak langsung pada penjualan, profitabilitas, dan arus kas perusahaan, bahkan mengurangi minat pembeli (buyers' appetite)," ucapnya.

Ia pun mendorong pemerintah menerapkan BMKS secara bertahap sesuai kesiapan pasar. Pemerintah dan OJK juga perlu menjadikan persoalan integritas pasar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun ini sebagai pelajaran agar BMKS bebas dari transaksi maupun volume semu.

"Ini ujian kredibilitas bursa sekaligus pemerintah. Pemerintah dan OJK perlu belajar dari persoalan integritas pasar di BEI tahun ini. BMKS harus mampu menjamin likuiditas, mencegah konsentrasi posisi, serta memastikan harga dan volume transaksi tidak semu atau menyesatkan," ujarnya.

Denni menegaskan, pengawasan BMKS harus dilengkapi kapasitas investigasi, penyelesaian sengketa, hingga litigasi seperti diterapkan London Metal Exchange (LME) dan Chicago Mercantile Exchange (CME). Pelanggaran wajib ditindak sesuai prinsip due process of law, termasuk sanksi pidana dan pertanggungjawaban regulator bila membiarkan pelanggaran.

"Pada akhirnya, yang menentukan bukan keberadaan bursanya, melainkan integritas institusi dan kualitas penegakan hukumnya. Sekali kepercayaan pasar rusak, sangat mahal untuk memulihkannya. Tanpa keduanya, BMKS justru berisiko menambah biaya dan ketidakpastian, bukan menciptakan nilai tambah," tutur Denni.

Pengamat Mata Uang dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi, menilai pembentukan BMKS krusial untuk membangun kemandirian harga acuan komoditas nasional menjelang beroperasinya lembaga tersebut pada 1 Januari mendatang.

Indonesia memerlukan tata niaga yang terintegrasi dan transparan agar mampu menentukan harga referensi komoditas strategisnya sendiri berdasarkan kondisi pasokan dan permintaan domestik, bukan lagi bergantung pada mekanisme perdagangan luar negeri.

Ibrahim menyoroti posisi Indonesia sebagai salah satu produsen utama komoditas global, mulai dari nikel, timah, minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), hingga batu bara, yang belum memiliki kendali penuh atas pembentukan harga di pasar internasional.

"Pembentukan BMKS ini penting sekali karena Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar. Tetapi, selama ini pembentukan harga di sejumlah komoditas strategis masih banyak dipengaruhi oleh mekanisme perdagangan di luar negeri," ujar Ibrahim kepada SUAR.

Potensi Mineral Indonesia

Komoditas	Potensi	Lokasi
Nikel	• Peringkat 1 dunia untuk jumlah cadangan (42%). • Peringkat 1 dunia untuk jumlah produksi (50%)	Banyak ditemukan di Sulawesi dan Maluku
Timah	• Peringkat 1 dunia untuk jumlah cadangan (18%) • Peringkat 3 dunia untuk jumlah produksi (24,3%)	Bangka-Belitung
Bauksit	• Peringkat 4 dunia untuk jumlah cadangan (8,8%) • Peringkat 6 dunia untuk jumlah produksi (5%)	Pertama kali ditemukan tahun 1942 di Pulau Bintan, Kepulauan Riau
Emas	• Peringkat 6 dunia untuk jumlah cadangan (4,4%) • Peringkat 8 dunia untuk jumlah produksi (3,6%)	Tambang terbesar di Grasberg Mining District, Papua
Tembaga	• Peringkat 9 dunia untuk jumlah cadangan (2,4%) • Peringkat 7 dunia untuk jumlah produksi (3,8%)	Banyak ditemukan di Pulau Jawa, Kalimantan, dan Papua

Sumber: Kementerian ESDM. Diolah Tim SUAR/Gianie.

Ia membandingkan kondisi pasar sebelum dan sesudah hadirnya BMKS. Selama ini, transaksi komoditas di dalam negeri berjalan secara tersebar melalui berbagai kesepakatan, seperti sistem lelang dan pasar multipihak, sehingga belum mampu membentuk referensi harga yang terukur. Kehadiran BMKS diharapkan mengintegrasikan perdagangan dengan standar harga, kualitas barang, likuiditas pasar, serta kepastian transaksi yang jelas.

"Dengan adanya BMKS ini, Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk membangun harga acuan di Indonesia, sehingga mencerminkan kondisi supply dan demand di dalam negeri," kata Ibrahim.

Agar memberikan nilai tambah maksimal bagi perekonomian, Ibrahim menekankan bahwa BMKS harus berfungsi lebih dari sekadar tempat bertemunya penjual dan pembeli.

Lembaga ini dituntut memberikan manfaat nyata bagi perusahaan tambang, perkebunan, maupun industri pengolahan dengan memperkuat hilirisasi, memperluas akses pembiayaan, serta meningkatkan penerimaan negara.

"Idealnya, BMKS itu harus mempertemukan penjual dan pembeli, tetapi harus menjadi pusat pembentukan harga yang kredibel. Artinya, terjadi perdagangan berdasarkan standar kualitas, volume, transparansi harga, serta mekanisme transaksi yang jelas," jelasnya.

Dampaknya ke dunia usaha

Dari sisi proyeksi dampak terhadap dunia usaha, Ibrahim membagi efek beroperasinya BMKS ke dalam dua fase.

Dalam jangka pendek, pelaku industri akan menghadapi penyesuaian pola transaksi dari kebiasaan lelang menuju sistem perdagangan yang lebih terstruktur, mencakup keterbukaan informasi harga, pencatatan transaksi, hingga penyelesaian perdagangan berbasis resi gudang saat jatuh tempo.

Sementara itu, dalam jangka menengah dan panjang, BMKS diproyeksikan memperbaiki iklim investasi asalkan mampu membangun kepercayaan pasar serta terhubung dengan bursa komoditas di Asia, Eropa, dan Amerika untuk menjadi rujukan harga dunia.

Mengingat operasional BMKS dimulai pada 1 Januari, Ibrahim mengingatkan para pelaku usaha untuk segera bersiap sejak dini dan tidak menunggu aturan berlaku efektif. Persiapan tersebut mencakup pemahaman regulasi bursa, kewajiban pelaporan administrasi, hingga digitalisasi pencatatan persediaan yang sebelumnya dilakukan secara manual.

> *"Pelaku pasar sebaiknya tidak menunggu. Persiapan ini harus dilakukan dari sekarang, terutama harus memahami dulu tentang regulasi dan mekanisme perdagangan," tegas Ibrahim.*

"Perusahaan perlu memulai membenahi pencatatan persediaan yang tadinya secara manual, kemudian dibuat secara teknologi. Karena pasti nanti dalam melakukan transaksi semua menggunakan teknologi," tambahnya.

Selain kesiapan infrastruktur teknologi informasi yang meliputi fungsi dealing, settlement, accounting, customer service, dan kepatuhan, perusahaan juga wajib mengevaluasi kebutuhan modal kerja, modal disetor, biaya transaksi, serta mitigasi risiko fluktuasi harga (spread) dan ancaman peretasan (hacker) di bursa.

Ibrahim juga menekankan pentingnya penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang menguasai manajemen risiko, ketentuan kepatuhan, serta sertifikasi profesi agar anggota bursa memperoleh nilai transaksi terbaik.

Jangan menambah beban pelaku usaha

Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono mendukung rencana pemerintah meluncurkan BMKS pada 1 Januari 2027. Namun, Gapki meminta agar pemerintah memastikan tata kelola bursa berjalan independen, transparan, dan tidak menambah beban pelaku usaha.

Bagi GAPKI, kehadiran bursa komoditas nasional menjadi momentum untuk membangun Indonesia Reference Price (IRP) dan mengurangi ketergantungan terhadap acuan harga dari bursa luar negeri.

Ia mengatakan pembentukan IRP penting untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen dan eksportir komoditas strategis. Namun, kredibilitas bursa akan sangat ditentukan oleh tata kelolanya.

"Industri sawit nasional mendukung penuh upaya pembentukan harga acuan mandiri agar Indonesia tidak lagi bergantung pada bursa luar negeri. Namun, harus digarisbawahi sejumlah prasyarat tata kelola (governance) agar pembentukan bursa berjalan optimal dan memberi kepastian bagi pelaku usaha sawit," ujar dia kepada SUAR di Jakarta (15/11).

GAPKI merumuskan tujuh prasyarat yang perlu diperhatikan pemerintah.

Pertama, BMKS harus bebas dari konflik kepentingan serta independen dari intervensi politik dan manipulasi. Kedua, pengelolaannya harus mampu mengoptimalkan posisi Indonesia sebagai produsen dan eksportir terbesar dunia.

Ketiga, BMKS perlu memiliki volume perdagangan yang besar untuk menjamin likuiditas dan keaktifan transaksi harian. Keempat, bursa harus dilengkapi sistem ketertelusuran atau traceability yang jelas untuk mendukung sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)

Kelima, proses price discovery harus transparan. Harga komoditas perlu terbentuk berdasarkan mekanisme penawaran dan permintaan secara riil, bukan melalui praktik transfer pricing.

Keenam, GAPKI meminta adanya interoperabilitas data yang kuat antara OJK, Bank Indonesia (BI), BMKS, dan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Ketujuh, biaya partisipasi di bursa harus efisien dan terjangkau agar tidak menjadi tambahan beban bagi pelaku usaha.

Kehadiran BMKS yang mencakup kelapa sawit, batu bara, dan ferroalloy, sebagai momentum mengakhiri ketergantungan pada acuan harga luar negeri, khususnya Bursa Malaysia untuk minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO).

Kepala Bagian Bursa dan Pengembangan Bisnis PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) Andrial Saputra menjelaskan, Indonesia memiliki modal besar sebagai produsen sawit terbesar dunia dengan kapasitas 55 juta–60 juta ton per tahun menurut estimasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), jauh melampaui Malaysia yang berada di kisaran 19 juta–20 juta ton.

"Artinya harusnya price maker-nya ada di kita," ujar Andrial di gedung Bursa Efek Indonesia (BEI).

Namun, ia mengingatkan pelajaran dari bursa CPO Indonesia yang beroperasi sejak 20 September 2023 namun belum mampu menjadi acuan harga akibat minimnya likuiditas. Kondisi ini kontras dengan Bursa Malaysia yang mencatatkan transaksi sekitar 16 juta–17 juta lot pada 2024 atau 2025.

"Cuma masalahnya selalu klasik, yaitu bursanya tidak likuid. Ketika tidak likuid otomatis tidak ada yang mau bermain ke dalamnya," katanya.

Untuk mengatasi persoalan likuiditas tersebut, keterlibatan perusahaan swasta menjadi kunci karena pangsa produksi gabungan BUMN sawit, yakni PTPN Group dan PT Agrinas Palma Nusantara, masih di bawah 10% dari total produksi nasional.

Berdasarkan informasi yang diterima KPBN dan PTPN Group dari pihak BMKS, sistem perdagangan alternatif rencananya akan dihapus mulai Januari 2027. Seluruh transaksi komoditas strategis nantinya diarahkan masuk ke bursa secara wajib (mandatory), berbeda dengan skema sukarela (voluntary) pada bursa sebelumnya.

"Kalau memang itu jadinya konsepnya mandatory, wajib, dan itu akan jalan, maka saya melihat ini salah satu peluang besar," ujar Andrial.

Dengan mewajibkan transaksi melalui mekanisme bursa yang likuid dan kredibel, imbuhnya, Indonesia diharapkan tidak hanya berperan sebagai produsen terbesar, tetapi juga memegang kendali atas pembentukan harga acuan di pasar domestik maupun global.

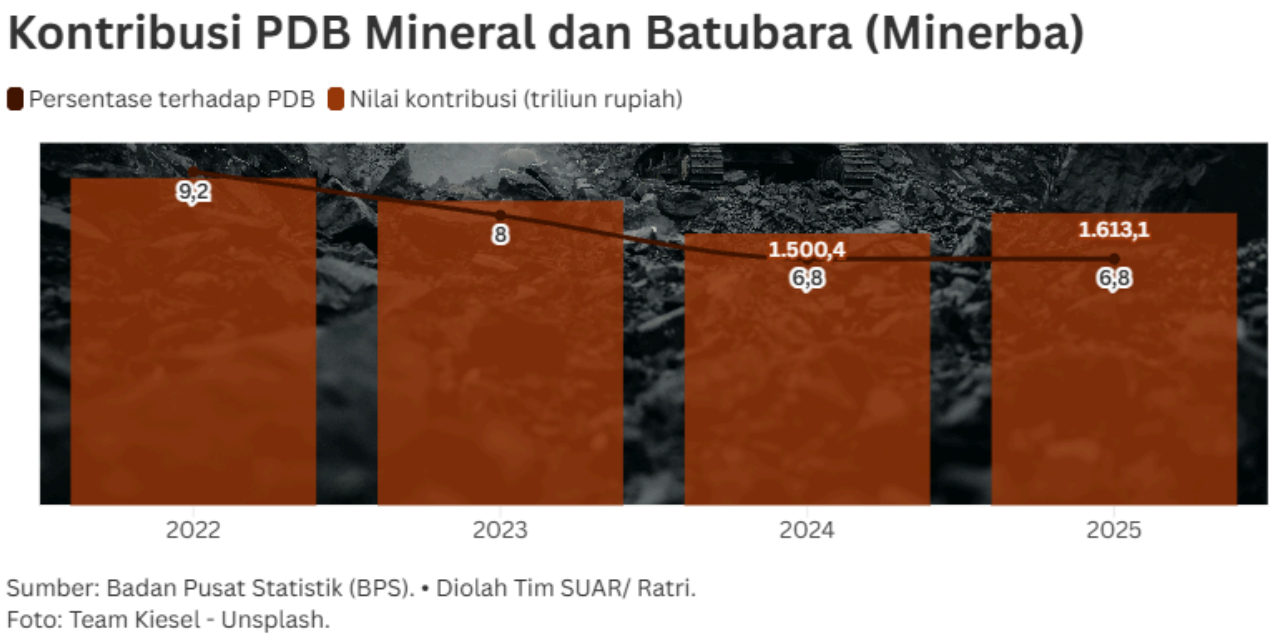

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS). • Diolah Tim SUAR/ Ratri.
Foto: Team Kiesel - Unsplash.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia APBI Gita Mahyarani mengatakan pihaknya masih menunggu penjelasan lebih lanjut posisi dan fungsi Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) dalam perdagangan batu bara.

Ia menegaskan belum dapat menilai implikasi kemunculan BMKS terhadap operasional perusahaan pertambangan dan transaksi perdagangan batu bara karena industri batu bara saat ini tengah menaati aturan tata kelola ekspor melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

“Untuk saat ini kami masih mencermati rencana pembentukan BMKS, karena mekanisme dan implementasinya juga masih perlu dilihat lebih lanjut. Dari sisi industri, tentu yang penting adalah memahami terlebih dahulu bagaimana posisi dan fungsi bursa ini dalam perdagangan komoditas, termasuk untuk batu bara,” ujar dia dalam siaran persnya yang diterima SUAR di Jakarta (16/11/2026).



Ilustrasi foto lahan. Foto: Aldrin Rachman Pradana / Unsplash

Menanti Geliat Badan Baru yang Mengelola Reforma Agraria

Mengupas tuntas terbentuknya badan baru yang akan mengelola reforma agraria di Tanah Air yaitu Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN)

Penulis: **Benediktus Krisna Yogatama, Feby Febrina Nadeak, Chris Wibisana, Ridho Sukra, Uswatun Hasanah**

Negara kembali memperkenalkan badan baru yang akan mengelola reforma agraria di Tanah Air yaitu Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) atau Lembaga Penyelenggara Reforma Agraria (LPRA). BRAN dipersiapkan untuk mulai menjalankan operasionalnya pada 2027, setelah masa transisi dan pendelegasian kewenangan berlangsung hingga 31 Desember 2026.

Pembentukkan BRAN merupakan amanat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria yang disahkan 22 September 2026. BRAN bertugas untuk mengurai kebuntuan hukum dalam penyelesaian konflik agraria. Lembaga itu bertugas melakukan perencanaan, menyusun peta jalan, menetapkan lokasi prioritas Reforma Agraria, serta melakukan verifikasi terhadap objek dan subjek yang berkaitan dengan konflik agraria.

BRAN dipimpin oleh Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Dedi Prasetyo. Ia dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026.



Dedi Prasetyo ketika dilantik presiden menjadi Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) pada 1 Oktober 2026 di Istana Negara, Jakarta. Foto: Sekretariat Presiden.

Dalam rapat koordinasi BRAN, Kementerian ATR/BPN, dan Badan Bank Tanah pada Selasa (24/11/2026), seperti dikutip Antara, Dedi menjelaskan, percepatan reforma agraria tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan amanat UU 10/2026, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, serta Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam mengurangi ketimpangan dan mengentaskan kemiskinan.

Dedi menjelaskan, menurut data Kementerian ATR/BPN sepanjang 2015 hingga 20 November 2026 tercatat 1.492 kasus konflik pertanahan. Sebanyak 1.211 kasus atau 81,17 persen telah diselesaikan, sementara 281 kasus masih dalam proses penyelesaian. Adapun capaian redistribusi tanah mencapai 6,2 juta bidang dengan luas sekitar 4,4 juta hektare.

Sementara itu, Badan Bank Tanah telah mengalokasikan 18.170,13 hektare atau sekitar 42 persen dari total 43.034,17 hektare Hak Pengelolaan (HPL) untuk reforma agraria, dengan potensi sekitar 10.303 bidang tanah.

Berangkat dari data tersebut, Dedi menyampaikan lima prioritas strategis BRAN.

1. Penataan aset. Ini untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah dan memperkuat kepastian hak masyarakat
2. Penataan askes. Upaya untuk memperluas akses pembiayaan, teknologi, koperasi, pendampingan, kemitraan usaha, dan pasar.
3. Penyelesaian konflik.
4. Integrasi data agraria. Membangun tata kelola dan koordinasi data lintas sektor untuk mendukung kebijakan yang lebih akurat
5. Reforma agraria berkelanjutan. Memastikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi masyarakat.

Persiapan pengoperasian BRAN

Lingkup tugas BRAN nantinya masih beririsan dengan kewenangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menjelaskan pihaknya akan bertugas pada bagian administrasi. Sementara, BRAN pada bagian mediasi.

> *"Nanti (Kementerian ATR/BPN) menyiapkan bahan-bahan yang mentah, sama proses administrasinya. Kemudian, dilimpahkan ke sana (BRAN atau LPRA). Nanti konsepnya seperti apa akan kita simulasi," kata Nusron.*

Namun, tidak seluruh tugas mediasi konflik agraria nantinya akan dialihkan kepada BRAN. Konflik yang melibatkan individu dengan individu kemungkinan tetap ditangani oleh Kementerian ATR/ BPN karena berkaitan dengan persoalan administrasi pertanahan. Sedangkan konflik yang menyangkut komunal, seperti rakyat dengan korporasi atau rakyat dengan BUMN akan ditangani oleh BRAN. Kementerian ATR/BPN sendiri juga masih akan dilibatkan dalam persiapan operasional BRAN.

Sekretaris Jenderal Dalu Agung Darmawan bertemu dengan perwakilan BRAN pada 18 Oktober lalu guna membahas pemenuhan berbagai kebutuhan kelembagaan BRAN, mulai dari sumber daya manusia, anggaran, hingga infrastruktur dan kelengkapan kantor.

Salah satu bentuk dukungan yang disiapkan Kementerian ATR/BPN adalah menugaskan sejumlah personel untuk membantu proses persiapan operasional BRAN. Dukungan tersebut mencakup aspek sumber daya manusia, kelembagaan, dan substansi yang diperlukan dalam pembentukan serta pelaksanaan tugas BRAN.

Kementerian ATR/BPN dan BRAN ke depannya juga akan koordinasi dengan kementerian terkait untuk mendukung pemenuhan kebutuhan BRAN. Adapun kebutuhan infrastruktur dan perlengkapan kantor akan ditindaklanjuti melalui koordinasi sumber daya agar dapat disiapkan sesuai kebutuhan.

"Rencananya, tahun ini persiapan BRAN sudah mulai dilakukan sehingga pada 2027 aktivitasnya dapat berjalan. Kami sepakat untuk saling mengisi dan membantu. Harapannya, pembagian peran dan dukungan antarpihak ini dapat membuat seluruh kebutuhan BRAN dipersiapkan dengan baik," katanya.

Perlu desain operasional

Pembentukan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) yang akan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027 perlu menjawab kebuntuan pelaksanaan reforma agraria yang selama ini tidak mampu diselesaikan melalui pendekatan sektoral kementerian. Penyelesaian konflik agraria struktural dan pengaturan desain institusional sesuai undang-undang perlu diprioritaskan.

Besarnya amanat BRAN mengatasi kerumitan reforma agraria di Tanah Air, menurut Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Roni Septian Maulana, perlu tercermin dalam penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) lembaga baru ini. Kesesuaian mandat, fungsi, dan kewenangan BRAN perlu menyesuaikan Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria (UU PRA), bukan semata-mata penyederhanaan koordinasi

"Penyederhanaan koordinasi tidak boleh mengaburkan tujuan utama pembentukan BRAN, apalagi menjadi alasan untuk membatasi kewenangan dan menyesuaikan struktur BRAN dengan kepentingan birokrasi ATR/BPN maupun kementerian lainnya," ujar Roni kepada SUAR dalam keterangan tertulisnya, Jumat (20/11/2026).

Dalam menjalankan formasi kelembagaan, Roni mengingatkan fragmentasi kewenangan, lemahnya koordinasi lintas sektor, ketimpangan penguasaan tanah, serta lambannya penyelesaian konflik agraria merupakan persoalan mendasar yang menuntut perubahan kelembagaan, bukan sekadar pembentukan badan baru dengan kewenangan terbatas.

Selama ini, persoalan-persoalan tersebut telah menghambat pelaksanaan reforma agraria dan pemenuhan hak-hak petani, masyarakat adat, nelayan, dan masyarakat lainnya atas tanah dan sumber-sumber agraria. Karena itu, BRAN harus mengoreksi kegagalan tata kelola reforma agraria sebelumnya, termasuk ketidakmampuan sektoral menyelesaikan konflik agraria dan menjalankan redistribusi tanah secara menyeluruh.

Mengacu pada rancangan UU PRA yang menjadi acuan pembahasan, Pasal 10 menempatkan BRAN di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BRAN juga memiliki tugas, fungsi, dan kewenangannya diatur dalam UU PRA.

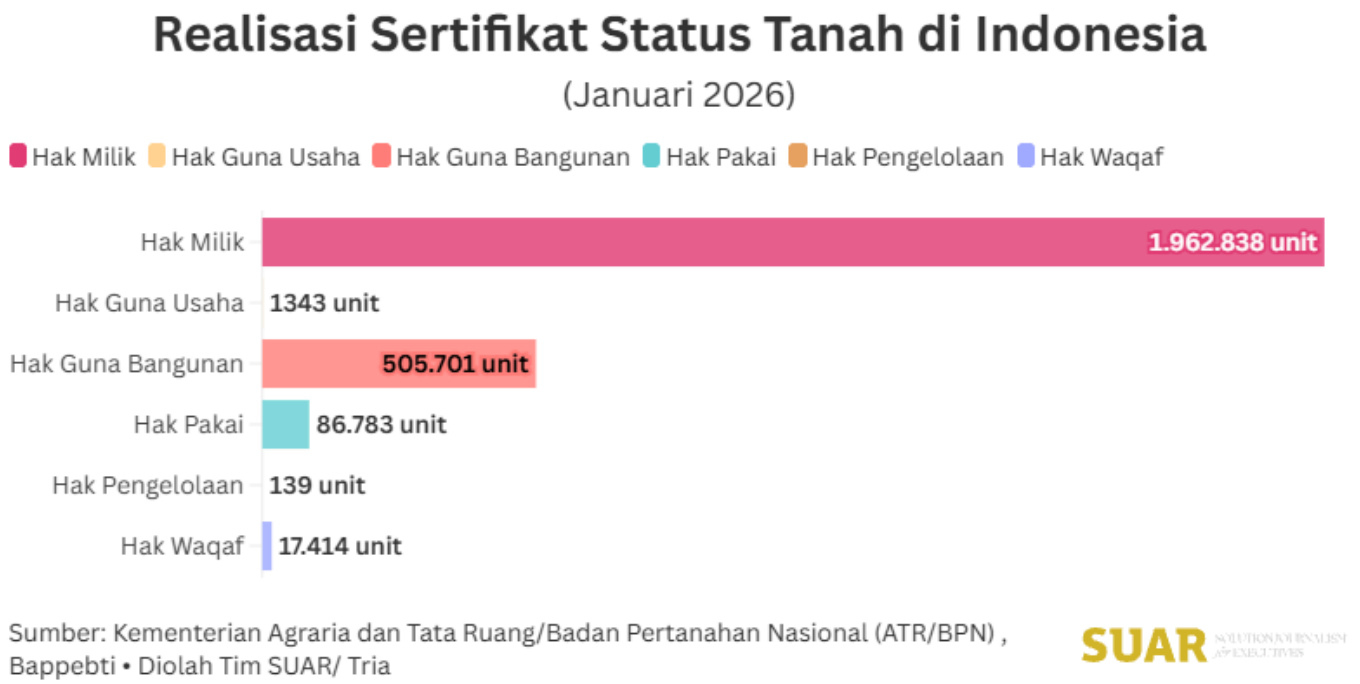

Dengan demikian, penyusunan SOTK harus menjadikan pembagian tugas dan kewenangan tersebut sebagai landasan utama. Struktur organisasi tidak boleh diubah, dipersempit, atau ditafsirkan secara sepihak hanya untuk menyesuaikan dengan struktur yang telah ada di ATR/BPN atau kementerian lainnya.

Roni menambahkan, bagi KPA, efektivitas BRAN tidak dapat diukur hanya dari seberapa ramping organisasinya atau seberapa sederhana jalur koordinasi yang dibangun. Struktur ramping akan sia-sia jika kewenangan penyelesaian konflik agraria, pemulihan hak atas tanah, dan redistribusi tanah justru terpecah atau dilemahkan.

“Jangan sampai percepatan pembentukan SOTK justru menghasilkan badan baru yang secara administratif terbentuk, tetapi tidak berwenang menyelesaikan konflik agraria dan menjalankan redistribusi tanah. BRAN harus menjadi titik balik reforma agraria, sehingga tidak boleh mewarisi cara kerja birokrasi sektoral yang selama ini menghambat,” tuturnya.

Anggota Dewan Nasional KPA Dewi Kartika menambahkan, reforma agraria harus dikembalikan pada mandat konstitusi, bukan diarahkan untuk mengutamakan kepentingan korporasi besar dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria.

Karenanya, menurut Dewi, pergantian bentuk dan nama kelembagaan seperti BRAN di sisi lain juga menunjukkan adanya hambatan sistemik dalam pemerintahan untuk menjalankan restrukturisasi agraria dan menyelesaikan konflik secara menyeluruh.

“Selama ini, ketergantungan pada kementerian dan lembaga yang bekerja secara terpisah belum mampu menjawab konflik agraria. Banyaknya kanal pengaduan tidak diikuti penyelesaian konflik yang memadai. Karenanya, advokasi harus beriringan dengan proses politik agar agenda reforma agraria masuk dalam kebijakan prioritas dan keputusan negara,” tuturnya.

Kritik dan aspirasi juga datang dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) YLBHI menilai penempatan perwira tinggi Polri sebagai Kepala BRAN menimbulkan kekhawatiran serius bahwa reforma agraria akan dijalankan dengan pendekatan keamanan dan operasi penertiban terhadap tanah rakyat.

YLBHI mencatat kriminalisasi adalah salah satu persoalan utama dalam konflik agraria dan perampasan ruang hidup. Sepanjang 2025, LBH-YLBHI menangani 94 kasus konflik agraria. Dari kasus-kasus itu terlihat pola yang berulang dari tahun ke tahun, yaitu kekerasan, penyiksaan, kriminalisasi, dan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat kepolisian. Temuan ini sejalan dengan catatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang menerima sedikitnya 160 pengaduan terkait tindakan kepolisian dalam penanganan konflik agraria selama empat tahun terakhir.

"Kepala BRAN dari kepolisian yang dibekali instrumen pemidanaan seluas itu berpotensi memperluas eskalasi konflik agraria," bunyi keterangan YLBHI.

YLBHI juga menilai pengisian jabatan Kepala BRAN juga dilakukan tanpa indikator, kriteria, ataupun proses asesmen yang terbuka.Selain itu, YLBHI juga mempertanyakan Peraturan Presiden (Perpres) pembentukan BRAN.

Karena itu, YLBHI meminta pemerintah mempublikasikan Perpres pembentukan BRAN. Kemudian membatalkan pelantikan Kepala BRAN.

"Pengisian jabatan pimpinan BRAN dilakukan melalui seleksi terbuka dengan kriteria dan asesmen yang jelas serta melibatkan masyarakat terdampak," kata YLBHI.

Persoalan pertanahan hambat perekonomian

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, menyoroti pembentukan Badan Reformasi Agraria Nasional (BRAN) sebagai instrumen krusial untuk membenahi persoalan pertanahan yang menghambat optimalisasi ekonomi nasional.

Faisal menekankan tiga mandat utama yang wajib menjadi fokus kerja BRAN, yakni kepastian kepemilikan lahan bagi investor, percepatan redistribusi lahan, serta penegakan aturan terhadap lahan tidak produktif.

Menurut Faisal permasalahan agraria merupakan persoalan mendasar bagi suatu negara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara maksimal karena lahan berfungsi sebagai modal dasar pembangunan. Tanpa kehadiran otoritas negara yang tegas untuk menyelesaikan sengketa pertanahan, aktivitas produksi dan arus penanaman modal akan terus terhambat.

Pada aspek pertama, Faisal menjelaskan bahwa pelaku usaha kerap menghadapi tumpang tindih izin serta ketidakjelasan status kepemilikan atau sengketa (dispute) di atas lahan yang sama saat hendak menanamkan modal. Kondisi tersebut memicu ketidakpastian hukum yang membuat investor ragu merealisasikan proyeknya.

"Masalah kepastian kepemilikan lahan ini menjadi hal yang sangat penting dalam pertimbangan investor untuk menanamkan modalnya," kata Faisal.

Ia menegaskan bahwa pemerintah melalui BRAN harus membereskan persoalan tumpang tindih izin tersebut agar status lahan memiliki kepastian hukum sebelum digunakan untuk kegiatan investasi.

Pada aspek kedua, Faisal menyoroti peran BRAN dalam penataan dan redistribusi lahan untuk mengatasi ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia. Ia mencatat program redistribusi lahan yang pernah diuji coba (pilot) pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, seperti di Pulang Pisau, Kalimantan, masih berskala terbatas dan belum sepenuhnya berhasil.

Saat ini, penguasaan tanah dinilai masih didominasi oleh pengembang dan pemilik modal besar sehingga membatasi akses masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah maupun negara.

"Bahkan bukan cuma masyarakat miskin saja atau yang kelas menengah ke bawah saja, negara pun susah memiliki karena sudah lebih banyak dikuasai kepemilikannya oleh pengembang," ujar Faisal.

Ketimpangan penguasaan lahan tersebut turut mendorong lonjakan harga tanah dan hunian yang meningkat mengikuti deret ukur, jauh melampaui kemampuan daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah.

"Jadi makin lama rumah itu makin tidak terjangkau oleh kalangan menengah ke bawah," tuturnya.

Pada aspek ketiga, Faisal meminta BRAN menjalankan fungsi penegakan aturan (enforcement) guna memastikan setiap lahan yang dikuasai dimanfaatkan secara produktif. Ia menilai banyak korporasi, pengembang perumahan, maupun individu bermodal besar membeli lahan di berbagai wilayah semata-mata sebagai instrumen investasi tanpa aktivitas produksi, sehingga memunculkan lahan tidur.

Untuk mengatasi praktik penimbunan lahan tersebut, Faisal mencontohkan kebijakan di negara pembanding (peer countries) seperti Thailand yang menerapkan batas waktu pemanfaatan lahan bagi pemilik hak guna.

"Kalau tidak produktif, kepemilikan lahan itu bahkan bisa ada sanksi atau bahkan bisa dicabut," ucap Faisal.

Ia menilai penerapan tenggat waktu pemanfaatan hingga pencabutan izin atas lahan yang dibiarkan menganggur harus menjadi bagian fundamental dari kewenangan BRAN agar perekonomian nasional berjalan lebih produktif.

Memberi kepastian usaha

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Agraria, Tata Ruang dan Kawasan Industri Sanny Iskandar mengatakan, dunia usaha memandang kepastian mengenai status dan peruntukan tanah merupakan salah satu faktor penting dalam mengambil keputusan investasi. Karena itu, UU Reforma Agraria diharapkan mampu memperjelas berbagai aspek terkait kepemilikan, penguasaan, pemanfaatan, serta penyelesaian persoalan pertanahan yang selama ini dapat menjadi tantangan bagi pelaku usaha.

Pelaku usaha juga berharap regulasi tersebut dapat memberikan batasan dan mekanisme yang jelas dalam pelaksanaan reforma agraria. Dengan adanya aturan yang transparan, pelaku usaha dapat mengetahui hak dan kewajibannya sejak awal serta memiliki dasar hukum yang kuat dalam menjalankan kegiatan investasi.

“Selain memberikan kepastian hukum, UU Reforma Agraria diharapkan dapat memperkuat koordinasi antarinstansi pemerintah dalam pengelolaan pertanahan. Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah menjadi penting agar tidak terjadi tumpang tindih aturan maupun perizinan yang berpotensi menghambat kegiatan usaha dan investasi,” ujar dia dalam acara Kadin: Business Policy Dialogue, di Wisma BNI 46, Jakarta (2/10/2026).

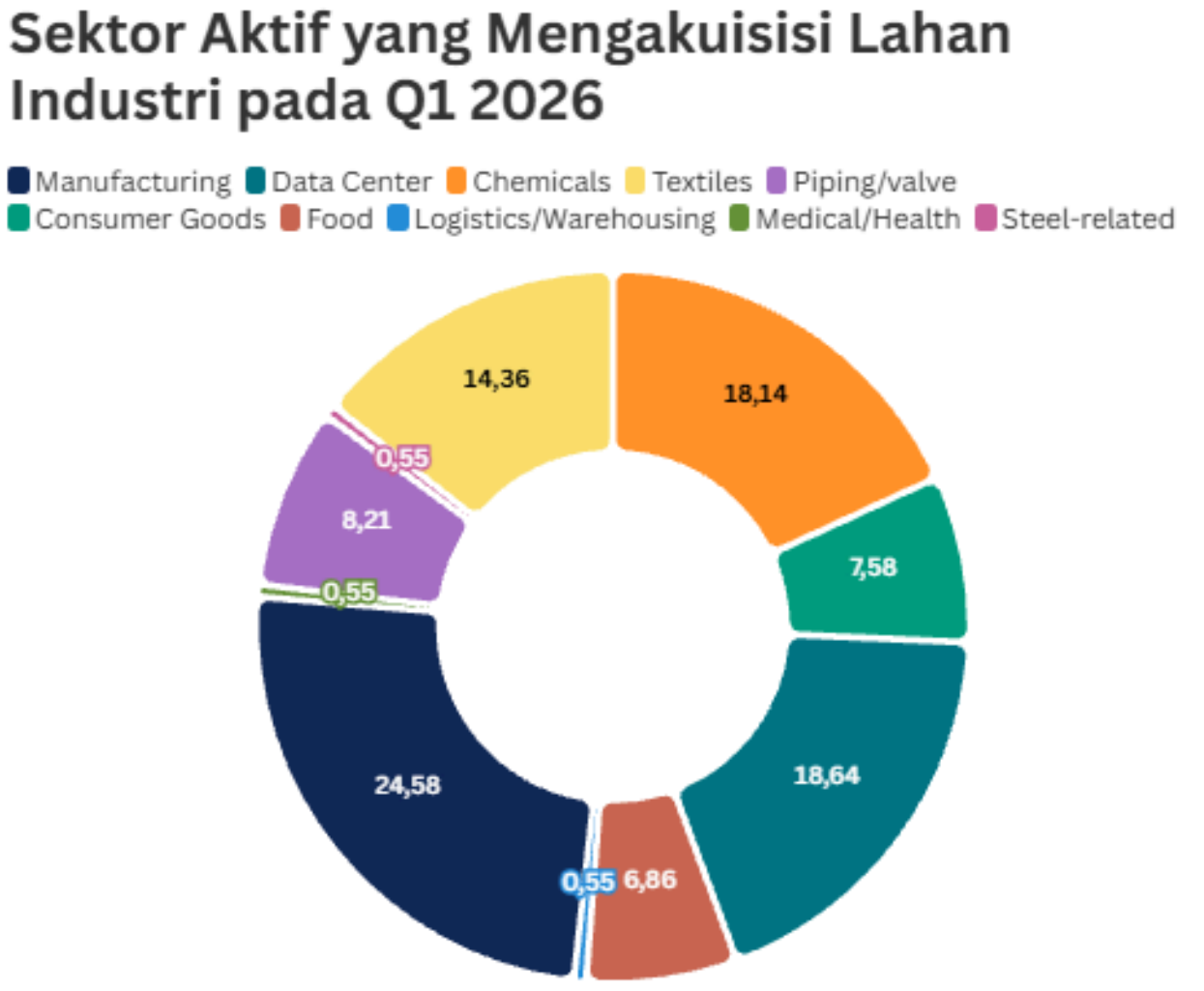

Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono berharap Badan Regulasi dan Administrasi Nasional (BRAN) dapat mengambil peran strategis dalam menangani berbagai persoalan konflik lahan yang selama ini terjadi di sektor perkebunan kelapa sawit. Kehadiran lembaga tersebut diharapkan mampu memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga, sekaligus menghadirkan mekanisme penyelesaian konflik yang lebih terarah, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

Menurut Gapki, konflik lahan masih menjadi salah satu tantangan yang dihadapi industri kelapa sawit nasional. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan tumpang tindih perizinan dan status kepemilikan lahan, tetapi juga menyangkut klaim masyarakat, kawasan hutan, serta perbedaan data administrasi pertanahan. Kondisi ini berpotensi menghambat kegiatan usaha perkebunan dan memengaruhi iklim investasi di sektor kelapa sawit.

“BRAN diharapkan dapat menjadi institusi yang mampu menjembatani kepentingan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Penanganan konflik perlu dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif dengan mengedepankan verifikasi data, dialog antara pihak, serta penegakan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar dia kepada SUAR di Jakarta (23/11)

Dengan demikian, penyelesaian konflik tidak hanya berorientasi pada aspek administratif, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat di sekitar perkebunan.

Ketua Umum Real Estat Indonesia (REI) Joko Suranto menyatakan enggan menanggapi pembentukan BRAN sebagai penanggung jawab reforma agraria dan dampaknya terhadap industri properti di Indonesia. “Untuk ini, saya no comment dulu,” ujarnya menjawab pertanyaan SUAR.

SUAR

Jurnalisme Solusi Penggerak Dunia Usaha

Kontak : CS SUAR

088219993888

@suarinspirasi

office@suar.id

Suar Inspirasi Produktif

Suar Inspirasi Produktif

www.suar.id